



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN BELIK**  
**KEPALA DESA BELUK**

**PERATURAN DESA BELUK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA BELUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA BELUK  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BELUK  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BELUK  
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BELUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beluk Kecamatan Beluk Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Pematang Nomor ...Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor ...);
8. Peraturan Desa Beluk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beluk Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELUK  
dan  
KEPALA DESA BELUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BELUK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	4.472.874.831
2. Belanja Desa	Rp.	4.547.074.731
Surplus/Defisit	Rp.	( 74.199.900)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	104.199.900
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
Pembiayaan Netto	Rp.	74.199.900
SILPA	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Beluk  
pada tanggal 29 Desember 2022



KEPALA DESA BELUK,

(RINTO)

Diundangkan di Beluk  
pada tanggal 30 Desember 2022



SEKRETARIS DESA BELUK,

SISWANTO

LEMBARAN DESA BELUK TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BELUK  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.170.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.404.204.431,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.472.874.831,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	535.182.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.943.351,00	
5.3.	Belanja Modal	3.169.349.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	221.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.547.074.731,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.199.900,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.199.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	104.199.900,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>74.199.900,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Beluk, 29 December 2022  
 Kepala Desa  
  
 RINTO, S.M.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BELUK  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.170.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.404.204.431,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.472.874.831,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>910.710.431,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>760.962.231,00</b>	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	295.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	295.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.041.280,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.041.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	36.226.151,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.226.151,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.424.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.424.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	60.330.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.330.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	49.800.000,00	DDS, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.720.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	33.720.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.820.800,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	57.820.800,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.860.000,00	PBH
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	16.860.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.100.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	28.100.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.840.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	48.840.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dan Pekerja Rentan	0,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>57.500.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	12.500.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>65.448.200,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10.198.200,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.198.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	30.250.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>26.800.000,00</b>	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	10.000.000,00	DDS
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>3.295.377.900,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>34.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>65.240.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	11.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.840.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.840.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>3.102.637.900,00</b>	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	DDS
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	600.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1.219.938.600,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.219.938.600,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	77.130.500,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	77.130.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	911.061.100,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	911.061.100,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kermasyarakat * *)	125.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Des a** (kewenangan desa)	169.507.700,00	DDS, DLL
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	169.507.700,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>52.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	45.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.675.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	31.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>62.500.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>45.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	20.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>56.886.400,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>31.886.400,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	31.886.400,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	31.886.400,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>221.600.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>201.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>4.547.074.731,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.199.900,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.199.900,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>74.199.900,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Beluk, 29 December 2022

Kepala Desa



RINTO, S.M.